



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 064 TAHUN 2018

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1682);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015-2019.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.



### Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

## BAB III

### PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2.) Program Reformasi Birokrasi meliputi :
- a. manajemen perubahan;
  - b. penguatan pengawasan;
  - c. penguatan akuntabilitas kinerja;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. penguatan ketatalaksanaan;
  - f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
  - g. penguatan peraturan perundang-undangan;
  - h. peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - i. monitoring evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV

### TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

#### Bagian Kesatu

#### Program Manajemen Perubahan

#### Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu dan atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.



Bagian Kedua  
Program Penguatan Pengawasan

Pasal 6

Tujuan Penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, merubah perilaku yang koruptif atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketiga  
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 7

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan.

Bagian Keempat  
Program Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

Tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas, sehingga kelembagaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif.

Bagian Kelima  
Penguatan Ketatalaksanaan

Pasal 9

Tujuan penguatan ketatalaksanaan adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem proses bisnis dan prosedur yang jelas, efektif dan terukur dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



## Bagian Keenam

### Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

#### Pasal 10

Tujuan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilakukan mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan sepadan.

## Bagian Ketujuh

### Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

## Bagian Kedelapan

### Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

#### Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

## Bagian Kesembilan

### Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.



#### Pasal 14

- (1.) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2.) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- (3.) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1.) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2.) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
- (3.) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4.) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1.) Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2.) Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3.) Tim Pengarah menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 17

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu untuk membangun pilot proyek pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas.



## Pasal 18

- (1.) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (2.) Rencana Aksi yang berisi sasaran reformasi birokrasi, hal-hal yang sudah dicapai dan yang perlu diperbaiki, harapan, penemuan area perubahan, permasalahan, dan sasaran perubahan yang tertuang dalam Lembar Kerja Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 1 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 64

